

# NAFKAH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

Andi Muhammad Idin

Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo  
email: [aidhynandi@gmail.com](mailto:aidhynandi@gmail.com) ; [230503009@iainpalopo.ac.id](mailto:230503009@iainpalopo.ac.id)

---

## JURNAL

---

### **Abstract**

*The purpose of writing in this journal is to understand the concept of livelihood in Islam and cover aspects of the law that regulates it and its implications in everyday life. The research method in this study uses this type of research is descriptive qualitative using a library research approach. Literature studies describe theoretical analysis, scientific studies, references and literature related to local community habits, norms and values that are developed in the observed field conditions. By collecting data and factual information as well as exploring sources contained in journals and scientific papers, encyclopedias, literature and other data sources related and relevant to the topic, the formulation of the Maqasid sharia concept in sharia retail marketing management can be formed through theories- pre-existing theory. The research results in this study show that the concept of livelihood in Islam is not only about providing material needs, but also covers broader aspects of life. It is hoped that understanding and implementing this concept can improve the welfare of the people and strengthen the foundations of family life.*

Keywords: Nafkah, Islam and Law

### **Abstrak**

Tujuan penulisan dalam jurnal ini untuk mengetahui konsep nafkah dalam Islam serta cakupan aspek-aspek hukum yang mengatur, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati. Dengan metode pengumpulan data dan fakta keterangan serta mendalami sumber-sumber yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang terkait dan relevan dengan topik, sehingga rumusan konsep Maqasid syariah dalam manajemen pemasaran retail syariah dapat terbentuk melalui teori- teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan konsep nafkah dalam Islam bukan hanya tentang memberikan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Pemahaman dan implementasi konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat fondasi kehidupan berkeluarga.

Kata kunci: Nafkah, Islam dan Hukum

## I. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “ hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>1</sup>

Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.”<sup>2</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, pemahaman terhadap aspek hukum dalam Islam menjadi semakin penting untuk diperdalam, terutama di tingkat pasca sarjana. Salah satu aspek yang memiliki relevansi signifikan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam adalah masalah nafkah. Nafkah, dalam konteks hukum Islam, tidak hanya mencakup aspek materi dan ekonomi semata, tetapi juga membawa nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Penyusunan makalah ini diinisiasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep nafkah dalam kerangka hukum Islam, khususnya dengan mengambil perspektif Institusi Agama Islam Negeri Palopo. Institut ini menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran yang kaya akan ajaran Islam, dan menjadi tempat yang tepat untuk menggali hukum Islam dengan pendekatan akademis dan praktis.

Pentingnya pemahaman mendalam terhadap nafkah dalam Islam juga tercermin dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

Pemikiran-pemikiran ulama, fatwa, dan perkembangan hukum Islam menjadi bahan penelitian yang sangat berharga untuk mendukung penyusunan makalah ini. Selain itu, kehadiran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palopo memberikan keuntungan tambahan berupa akses langsung ke sumber-sumber literatur dan kebijakan lokal yang dapat memperkaya analisis dan diskusi.

Melalui makalah ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu karya yang tidak hanya akademis tetapi juga aplikatif dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai nafkah, dan memberikan pandangan yang mendalam terhadap bagaimana konsep ini dapat diterapkan dan diinterpretasikan di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

## II. Tinjauan Pustaka

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab ( نَفَقَة ) yang berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah anfaqa yunfiqun infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtafala al-Zabidi mendefinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. nafkah juga diucapkan dengan infak yang diambil dari kata yang sama nafaqa.

Dan dalam Lisanu al-‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan shadaqah jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shalihin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu. menariknya dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiyy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih* Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

<sup>2</sup> Ibid.

dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati).

#### Dalil Nafkah

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan dari firman Allah swt berikut:

#### Pertama, Surat al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu. (QS. Al-Baqarah: 233)*

#### Kedua, Surat at-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
أَلَّفَ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
— وَيُسْرًا

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7)*

#### Ketiga, Surat Saba' ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  
لَهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْتَدِينَ فَمَنْ خَلْفَهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ — ٣٩

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Saba’: 39)*

### III. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati.

Dengan metode pengumpulan data dan fakta keterangan serta mendalami sumber-sumber yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang terkait dan relevan dengan topik, sehingga rumusan konsep Maqasid syariah dalam manajemen pemasaran retail syariah dapat terbentuk melalui teori- teori yang sudah ada sebelumnya.

### IV. Hasil dan Diskusi

#### 2.1. Nafkah dalam Al-Quran

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum (Khalaf 2008, 19). Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.<sup>3</sup> Perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutinya, termasuk dalam

<sup>3</sup> Airul Hudaya, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), Banjarmasin:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, 2013. Hal 25

objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal ini adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut.<sup>4</sup>

#### 2.1.1. Definisi Nafkah

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, yakni nafaqa yang berarti laku dan laris, atau. habis dan musnah.<sup>5</sup>

Lalu kata nafaqa mendapat huruf tambahan hamzah di awal kata menjadinafaqa yang bermakna apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri.<sup>6</sup>

Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim mashdar) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan.<sup>7</sup>

Maka secara bahasa, sebagaimana telah diungkap di atas, nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Namun, secara istilah, nafkah memiliki beragam arti menurut para ulama madzhab. Pelopor mazhab Maliki, yakni Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan

(kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas;<sup>9</sup> Seorang ulama dari mazhab Hanafi Syaikh Muhammad bin `Abdu al-Wâhiddalam kitab Syarh Fathual-Qadîr mencatat bahwa nafkah Melimpahkan kepada sesuatu apa apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;<sup>10</sup> selain itu pengikut mazhab Syâfi`i al-Khathîbal-Syarbînî mendefinisikan nafkah dengan kata-kata pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya;<sup>11</sup>

Dan salah seorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî dalam kitab Kasysyâfal-Qinâ menegaskan bahwa nafkah adalah Mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya.<sup>12</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Tampak jelas definisi nafkah yang diuraikan oleh ulama mazhab Syafi`i dan Hambali hampir serupa dan lebih representatif dalam menjelaskan definisi

<sup>4</sup> Airul Huda, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, 2013. Hal 25-26.

<sup>5</sup> Majdu al-Dîn Muhammad bin Ya`qûb al-Fairûzâbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), Cet. I, h. 833.

<sup>6</sup> Majdu al-Dîn Muhammad bin Ya`qûb al-Fairûzâbâdî, al-Qâmûs al-Muhîth, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), Cet. I, h. 358.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, h. 770.

<sup>8</sup> Majma' Lughah al-`Arabiyah, Mu`jam al-Wasîth, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H), Juz I, h. 942.

<sup>9</sup> Mâlik bin Anas al-Ashbahî, al-Mudawwanah al-Kubrâ, (Uni Emirat Arab: tt., 1422 H), Juz. V, h. 17.

<sup>10</sup> Muhammad bin `Abdu al-Wâhid, Syarh Fathu al-Qadîr, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, tth.), Juz. IV, h. 193.

<sup>11</sup> Syamsu al-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî, Mughnî al-Muhtâj, (Beirut : al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tth.), Juz. V, h. 168.

<sup>12</sup> Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî, Kasysyâf al-Qinâ `An Matan al-Iqnâ` , (Beirut : Dâr al- Kutub al-`Ilmiyyah, 1997), Cet. I, Juz. V, h. 540.

nafkah ketimbang definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab yang lain.<sup>13</sup>

#### 2.1.2. Kewajiban Memberikan Nafkah

Al-Quran menetapkan kewajiban bagi orang yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam alquran dalam beberapa ayat diantaranya ;

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” [Ath Thalaq : 7].

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah.<sup>14</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada

dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. [Al Baqarah : 233].

Firman Allah SWT berfirman tentang begitu besar urgensi nafkah agar ditunaikan.<sup>15</sup>

yang artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (AnNisa:34).

#### 2.2. Hukum Nafkah dalam Hadis

##### 2.2.1 Hadis tentang Nafkah

Hadis dari Hakîm bin Mu`awiyah al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SWA: Wahai Rasulullah apa hak isteri atas suaminya? Rasul menjawab: Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisahranjang) kecuali dalam satu rumah. Abû Dâwud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan, Allah telah mencelamu. (H.R. AbûDâwud).

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupamakanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhikeduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di atas jugamenjelaskan kewajiban mengh

<sup>13</sup> Abdul Fatakh, Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Cirebon: Iain Syekh Nurjati, 2018. Hal 59-60.

<sup>14</sup> Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, Palembang: Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017. Hal 192.

<sup>15</sup> Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, Palembang: Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017. Hal 191.

indari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (ta`dib) kepadanya, dan larangan berkataburuk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain diluar rumahnya.<sup>16</sup>

Dari Abû Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SWA berkata: Sesungguhnya salah seorang diantara kamu yang pada waktu pagi hari berangkat bekerja mencari kayu bakar lalu ia sedekahkan (sebagian dari hasil usahanya itu) dan ia merasa cukup dengan apa yang telah ia dapatkan adalah lebih baik dari pada ia mendatangi seseorang sambil mengemis-ngemis kepadanya, baik ia diberi atau ditolak. Dan sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah (memberi sedekah) kepada orang yang kamu bantumencukupi kebutuhan hidupnya. (H.R.at-Tirmidzî).

Hadis tersebut mengisyaratkan anjuran bagi setiap muslim termasuk juga muslimah untuk bekerja dan berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Karena perbuatan memberi lebih baik daripada meminta (menerima). Dan jika hendak bersedekah kepada orang lain, sebaiknya diawali kepada keluarga terdekat yang pemenuhan kebutuhannya berada dalam tanggungannya. Dan itulah sebaik-baik pemberian.<sup>17</sup>

Dari `Aisyah bahwa Hindun binti `Utbah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân itu suami yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan anakku, kecuali harta yang aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya. Kemudian Beliau bersabda: Ambillah harta itu secukupnya untuk keperluan hidupmu

dan anakmu dengan cara yang baik (wajar). (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengadakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu macam ghibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatar belakangi kasus Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah SWA. Perihwa Isuaminya, Abu Sufyan, yang kikir. Ia memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Padahal, Abu Sufyan termasuk orang yang mampu.<sup>18</sup>

Bertolak dari kasus di atas, Rasulullah SWA pun membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya dalam kadar atau jumlah secukupnya. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang haknya berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka ia diperbolehkan mengambil hak miliknya tanpa seizin orang itu dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditangguhkan.<sup>19</sup>

### 2.3. Nafkah dalam Fiqih Islam

#### 2.3.1 Nafkah dalam perkawinan

Dalam literatur fiqh ada dua kategori nafkah yaitu nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam kewajibannya atas suami dan nafkah yang diperselisihkan. Nafkah yang disepakati oleh ahli hukum Islam adalah nafkah

yang secara jelas disebutkan dalam nash-nash syar`i dan merupakan

<sup>16</sup> Abdul Fatakh, Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Cirebon: Iain Syekh Nurjati, 2018. Hal 61-62.

<sup>17</sup> Abdul Fatakh, Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Cirebon: Iain Syekh Nurjati, 2018. Hal 62.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-`Asqalanî, Fathu al-Bârî, (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, h. 419-420

kebutuhan primer dalam hidup bagi istri. Nafkah yang masuk dalam kategori ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>20</sup>

Selain makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa ulama menetapkan ada juga nafkah lain yang termasuk kewajiban suami. Namun untuk nafkah-nafkah ini tidak ada kata sepakat di kalangan ahli hukum Islam, ada yang melihatnya bagian dari nafkah wajib ada juga yang tidak memasukkannya dalam kategori nafkah wajib.

Pertama biaya berobat. Para fuqaha tidak memasukkan biaya berobat dan upah dokter sebagai bagian dari nafkah wajib istri, dengan argumentasi bahwa Allah swt hanya mewajibkan nafkah yang sifatnya berlangsung secara terus menerus (rizq). Biaya berobat tidak terkategori dalam keperluan yang terjadi secara terus menerus, karena hanya muncul ketika seseorang sakit („aridh). Juga, karena obat ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik, maka tidak termasuk bagian dari tanggung jawab suami.<sup>21</sup>

Termasuk bagian dari nafkah wajib istri adalah semua yang diperlukan oleh istri untuk kebersihannya seperti sisir, minyak, sabun untuk mandi dan semua alat untuk membersihkan badan. Namun hal yang sifatnya tambahan yang biasa digunakan untuk berhias seperti minyak wewangian, celak, tidak termasuk karena bagian dari pelengkap hak istim<sup>ta</sup> dan taladzuz yang merupakan milik suami bukan kebutuhan istri.<sup>22</sup>

Adapun biaya khādimah atau pembantu, fuqahā sepakat jika istri

adalah orang mempunyai kedudukan secara sosial atau sebelumnya diberikan fasilitas pembantu oleh orang tuanya atau dalam kondisi sakit, maka suami berkewajiban mencari pembantu dan membayar upahnya jika suami mampu.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar fuqahā dalam menetapkan sesuatu sebagai nafkah wajib istri adalah kaitannya dengan kebutuhan istri (hājāt), keberlangsungan hidup dan fasilitas yang layak atas keberadaan istri di rumah suami. Adapun hal-hal yang sifatnya tambahan, atau merupakan pelengkap atas hak suami, maka tidak termasuk kewajiban, dalam artian suami diberikan kebebasan untuk membiayainya ataupun tidak.

### 2.3.2 Nafkah Kaum Kerabat

Nafkah kaum kerabat adalah nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan, terhadap kerabat mereka yang kekurangan. Empat fiqh mazhab berbeda pendapat tentang kaum kerabat ini.<sup>24</sup>

#### a. Hanafi

wajib nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan, keharaman nikah antara mereka, yaitu andaikata salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.

#### b. Maliki

tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki

<sup>20</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid*, vol. III, hlm. 76. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘ala Ad-Darr Al-Mukhtār*, vol. III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa Al-Bābi Al-Halabī, 1966), hlm. 572. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhiro: 1968), hlm. 195.

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyatu Al-Mujtahid*, vol. III, hlm. 76. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘ala Ad-Darr Al-Mukhtār*, vol. III (Mesir: Syarikah Maktabah wa

Matba‘ah Mustafa Al-Bābi Al-Halabī, 1966), hlm. 572. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhiro: 1968), hlm. 195.

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. IV, hlm. 199. Asy-Syarbini, *Mugnī Al-Muhtaj*, vol. V, hlm. 159.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, vol. VII, hlm. 200, *Al-Kasani, Badāi‘*, vol. IV. Hlm. 25.

<sup>24</sup> Riyan Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2022), hal. 159.

dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dankaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.

- c. Syafi'i  
nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain dari mereka.
- d. Hambali  
mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.<sup>25</sup>

## V. Kesimpulan

Melalui paparan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Islam bukan hanya tentang memberikan kebutuhan materi, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang lebih luas. Pemahaman dan implementasi konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat fondasi kehidupan berkeluarga.

### Daftar Pustaka

1. **Abdul Fatakh**, Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Cirebon: Iain Syekh Nurjati, 2018.
2. **Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah**, Al-Mugnī, vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhīro: 1968)
3. **Airul Hudaya**, Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), banjarmasin: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari, 2013.
4. **Amir Syarifuddin**. Ushul Fiqih Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.
5. **Majdu al-Dīn Muhammad bin Ya`qūb al-Fairūzābādī**, al-Qāmūs al-Muhīth, (Beirut: Dār al- Fikr, 1995), Cet. I, h. 833.
6. **Asy-Syarbini**, Mugnī Al-Muhtaj, vol. V.
7. **Ibnu Hajar al-`Asqalanī, Fathu al-Bārī**, (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, 1407 H), Cet. III, Juz IX, h. 419-420
8. **Ibnu Rozali**, Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, Palembang: Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017.
9. **Ibn Rusyd, Bidāyatu Al-Mujtahid**, vol. III, hlm. 76. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, Radd Al-Muhtār `ala Ad-Darr Al-Mukhtār, vol. III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba`ah Mustafa Al-Bābi Al-Halabī, 1966), hlm. 572. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, Al-Mugnī, vol. VIII (Kairo: Maktabah Al-Qāhīro: 1968), hlm. 195.
10. **Ibn Rusyd, Bidāyatu Al-Mujtahid**, vol. III, hlm. 76. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, Radd Al-Muhtār `ala Ad-Darr Al-Mukhtār, vol. III (Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba`ah Mustafa Al-Bābi Al-Halabī, 1966), hlm. 572.
11. **Ibnu Qudamah, Al-Mugnī**, vol. IV.
12. **Majma' Lughah al-`Arabiyah**, Mu`jam al-Wasīth, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1392 H), Juz I, h. 942.
13. **Mālik bin Anas al-Ashbahī**, al-Mudawwanah al-Kubrā, (Uni Emirat Arab: tt., 1422 H),Juz. V, h. 17.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 3, alih bahasa Muhammad Thib (Bandung: Alma'arif, 1987),

14. **Muhammad bin `Abdu al-Wâhid**, SyarhFathu al-Qadîr, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, tth.), Juz. IV, h. 193.

15. **Manshûr bin Yûnus al-Bahûfî**, Kasysyâf al-Qinâ` `An Matan al-Iqnâ` ,(Beirut : Dâr al- Kutub al-`Ilmiyyah, 1997), Cet. I, Juz. V, h. 540.

16. **Riyan Erwin Hidayat**, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2022), hal. 159.

17. **Sayyid Sabiq**, Fikih Sunnah jilid 3, alih bahasa Muhammad Thib (Bandung: Alma`arif, 1987).

18. **Syamsu al-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî**, Mughnî al-Muhtâj,(Beirut : al-Maktabah al-Taufîqiyyah, tth.), Juz. V, h. 168.

19. **Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa**, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, h. 770.